



ပိတိဂိက္ခရာကမ္မာရမ္မဏသံ

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ဧကမ္မာရမ္မဏသံ

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

ဧကမ္မာရမ္မဏသံ
Jalan Letda Tantular No. 12 Denpasar., Telp. (0361) 239079,239080,Fax. (0361) 261246

SURAT PERJANJIAN KERJA

Kontrak Bagungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

(Pembangunan Gedung Kantor Pajak Daerah)

Nomor : 000.3/27/PPK/IV/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor 000.3.3/489/PP.3/IV/PBJ/2026 tanggal 15 April 2026, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 000.3/19/PPK/IV/2026 tanggal 22 April 2026 antara:

Nama : Ida Bagus Alit Adhi Merta,SSTP.,M.Si
NIP : 19780128 199612 1 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Berkedudukan di : Jalan Letda Tantular No.12, Denpasar

yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2026 selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan:

Nama : I Gede Artha Dananjaya,ST
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Br.Cica Jl.Sanghyang No.18 Mengwi
Akta Notaris Nomor : 03
Tanggal : 5 Nopember 2015
Notaris : Luh Putu Astriani,SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV.Dana Murti selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Gedung Kantor Pajak Daerah) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Gedung Kantor Pajak Daerah) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. PEKERJAAN PERSIAPAN
2. PEKERJAAN TANAH dan PONDASI
3. PEKERJAAN STRUKTUR

4. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1
5. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2
6. PEKERJAAN ATAP
7. PEKERJAAN MEP

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 527.089.201,22 (*Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Satu Koma Dua Puluh Dua Rupiah*) dengan kode Rekening Kegiatan
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kota Denpasar TA. 2026
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dengan sekali bayar setelah pekerjaan selesai ke Bank BPD BALI rekening nomor : 011.02.02.46089-3 atas nama Penyedia : CV.DANA MURTI

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);

- h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

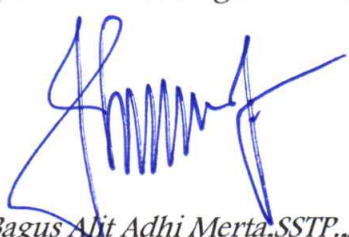
- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan serta hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender. Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV.DANA MURTI



I Gede Artha Dananjaya, ST
Direktur

Untuk dan atas nama
Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Pejabat Penandatangan Kontrak



Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP., M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen